



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **FRANSISKUS NYOMAN Alias  
FRANSIUS NYOMAN Alias  
NYOMAN;**

Tempat Lahir : Hento ;  
Umur / tanggal : 22 Tahun / 25 Oktober 1996 ;  
lahir : Laki-laki ;  
Jenis Kelamin : Indonesia ;  
Kebangsaan : Hento, RT/RW.015/004, Desa Golo  
Tempat tinggal : Sepang, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat ;  
: Katholik ;  
Agama : Petani.

II. Nama : **RONALDUS DARSON Alias  
DARSON ;**

Tempat Lahir : Ndehek ;  
Umur / tanggal : 21 Tahun / 05 Agustus 1997 ;  
lahir : Laki-laki ;  
Jenis Kelamin : Indonesia ;  
Kebangsaan : Kampung Ndehek, RT/RW. 007/003,  
Tempat tinggal : Desa Sepang, Kecamatan Boleng,  
Kabupaten Manggarai Barat ;  
: Katholik;  
Agama : Sopir.

Pekerjaan  
Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Desember 2018 ;  
Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan

Negara oleh:

**TERDAKWA I :**

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019 ;

Halaman 1 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
  3. Perpanjangan pertama Plh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan 11 Maret 2019 ;
  4. Perpanjangan kedua Plh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan 09 April 2019 ;
  5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019 ;
  6. Majelis Hakim sejak tanggal 16 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019 ;
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019 ;
- TERDAKWA II : tidak dilakukan penahanan dengan status Narapidana dalam perkara lain) ;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H., LAMBERTUS SEDUS, S.H., Ketiganya merupakan Advokat / Penasehat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GARDA MABAR, Alamat : Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan SURAT KUASA KHUSUS tertanggal 13 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dalam Register Surat Kuasa dibawah Nomor : 10/SK.PID/V/2019/PN. LBJ tertanggal 14 Mei 2019 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dan Terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk HUGO ;

- 1 (satu) lembar kain songke adat Manggarai ;

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih motif

kotak-kotak merk G2000 MAN ;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk BROTHER LINE yang tertera tulisan #MELLOGANG pada bagian depan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Brankas warna Silver merk SAVE GUARD SD 103 ;

- 1 (satu) buah Brankas warna Biru ;

- 1 (satu) lembar papan kayu ukuran sekitar 50 cm yang terdapat

2 (dua) lubang.

Dikembalikan kepada SMPN 1 Komodo melalui saksi SWENGLI LAU.

4. Menetapkan supaya terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dan Terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Halaman 3 dari 31

Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN bersama-sama dengan terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di SMPN 1 Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk mencuri di daerah Labuan Bajo, kemudian terdakwa I mengikat linggis di sepeda motor terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II membonceng terdakwa I dan berangkat dari Terang sekitar pukul 16.00 wita. Dipertengahan jalan terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI di pinggir jalan, di depan rumah saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Labuan Bajo, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga. Sesampainya di daerah Nggorang, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berhenti dan beristirahat di pinggir jalan. Pada saat itu, terdakwa I membuka tali pengikat linggis dan

Halaman 4 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan linggis dari sepeda motor, setelah itu terdakwa I menyimpan linggis tersebut di kolong jembatan di sungai kecil ditempat terdakwa I duduk. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo terdakwa I, terdakwa II dan Saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke warung makan di sekitar Depan Sekolah Stella Maris / samping Ruko Pemda untuk membeli makan. Setelah selesai makan, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Dermaga Kayu di Kampung Ujung. Sekitar pukul 00.49 wita terdakwa I, Terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Pelabuhan Peln. Sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi kembali ke Nggorang, ditempat terdakwa I menyimpan linggis. Sesampainya di Nggorang, terdakwa I mengambil linggis tersebut lalu disimpan diatas jok motor dan berbicara mengenai tempat sasaran untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa I mempunyai ide untuk mencuri di Koperasi Mitra Komodo, tepatnya di depan SMPN 1 Komodo, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI kembali ke Labuan Bajo dan menuju ke Koperasi Mitra Komodo tersebut.

- Sesampainya di Labuan Bajo, terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, memarkir sepeda motornya di Toko Mitra. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melepas sandalnya dan disimpan di dalam jok motor. Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berjalan menuju Koperasi Mitra Komodo melewati halaman samping Koperasi Mitra Komodo, pada saat itu yang membawa linggis adalah terdakwa II. Setelah sampai di pintu samping Koperasi Mitra Komodo, kemudian terdakwa I mengambil linggis dari terdakwa II dan langsung mencungkil pintu. Setelah terdakwa II berhasil mencongkel pintu samping Koperasi Mitra Komodo, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam ruangan samping tersebut, sedangkan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI bertugas mengawasi disekitar tempat tersebut. Tidak lama kemudian ada suara "HOEEE", kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berlari meninggalkan

Halaman 5 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Mitra Komodo tersebut menuju pertigaan jalan dekat SMPN 1 Komodo. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI menuju Toko Mitra untuk duduk-duduk dan merencanakan kembali untuk mencuri di SMPN 1 Komodo.

- Setelah Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI sepakat untuk mencuri di SMPN 1 Komodo, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berjalan kembali melewati jalan di samping SMPN 1 Komodo, sesampainya ditikungan jalan menuju SMPN 1 Komodo, Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI duduk-duduk di pinggir jalan menuju SMPN 1 Komodo. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melanjutkan perjalanan kembali menuju SMPN 1 Komodo dengan melewati pagar tembok bagian belakang SMPN 1 Komodo, lalu berjalan menuju ruangan kantor SMPN 1 Komodo. Sesampainya di pintu belakang ruangan kantor SMPN 1 Komodo, terdakwa I mengambil linggis dari Terdakwa II kemudian terdakwa I langsung mencongkel pintu belakang kantor SMPN 1 Komodo tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam ruangan kantor SMPN 1 Komodo dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam, sedangkan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI menunggu di luar. Karena pada saat masuk ruangan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapatkan barang berharga, kemudian menuju ke ruangan bendahara SMPN 1 Komodo, setelah dicoba buka ternyata terkunci sehingga terdakwa I mengambil linggis dari terdakwa II dan mencongkel pintu ruangan bendahara. Setelah pintu ruangan bendahara terbuka, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menemukan lemari yang terkunci, lalu terdakwa II mengambil linggis kepada terdakwa I dan mencungkil lemari tersebut. Setelah lemari di dalam ruangan bendahara tersebut terbuka, lalu terdakwa I melihat ada brankas berwarna biru, sehingga terdakwa I mengambil brankas berwarna biru dan mengangkat keluar bersama dengan terdakwa II. Setelah brankas biru tersebut sudah diluar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke ruangan bendahara lagi dan melihat ada brankas warna abu-abu. Terdakwa I dan terdakwa II mencoba mengangkat brankas abu-abu

Halaman 6 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetapi tidak kuat, sehingga terdakwa II memanggil saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI untuk membantu mengangkat brangkas abu-abu tersebut, lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI mengangkat brangkas abu-abu tersebut keluar dari ruang kantor SMPN 1 Komodo dan disimpan di samping ruangan perpustakaan tepatnya di bawah pohon. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mencongkel brangkas biru dan brangkas abu-abu, pada saat terdakwa I dan terdakwa II mencongkel brangkas berwarna biru, terdakwa I dan terdakwa II menemukan uang dalam plastik kresek hitam, kemudian uang tersebut terdakwa II masukkan kedalam tas terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI meninggalkan Kantor SMPN 1 Komodo, berjalan melewati belakang SMPN 1 Komodo, setelah itu pergi menuju Nggorang.

- Sesampainya di Nggorang, Terdakwa I membagikan uang hasil curian kepada Terdakwa II dan saksi GOIYUS MATRO Alias GUIN masing-masing mendapat uang Rp. 5.000.000,-, sisa Rp. 6.000.000,- untuk membeli minuman keras di Kafe.

- Bahwa Kantor SMPN 1 Komodo, tempat dimana terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melakukan pencurian, berada di dalam sebuah pekarangan tertutup karena terdapat pagar yang mengelilingi Kantor SMPN 1 Komodo.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melakukan pencurian di SMPN 1 Komodo tanpa seijin pemiliknya yaitu bendahara SMPN 1 Komodo yaitu saudara SWENGLI LAU Alias SWENGLI maupun Kepala Sekolah SMPN 1 Komodo yaitu saudara FRANSISKUS NDEJENG, M.Pd. Alias FRANS.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban yaitu Bendahara SMPN 1 Komodo saudara SWENGLI LAU Alias SWENGLI dan Kepala Sekolah SMPN 1 Komodo saudara FRANSISKUS NDEJENG sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN bersama-sama dengan terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI

Halaman 7 dari 31

Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2018, bertempat di SMPN 1 Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

-Awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 Juni 2018 terdakwa I dan terdakwa II berniat untuk mencuri di daerah Labuan Bajo, kemudian terdakwa I mengikat linggis di sepeda motor terdakwa I. Setelah itu Terdakwa II membonceng terdakwa I dan berangkat dari Terang sekitar pukul 16.00 wita. Dipertengahan jalan terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI di pinggir jalan, di depan rumah saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengajak saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Labuan Bajo, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor bonceng tiga. Sesampainya di daerah Nggorang, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berhenti dan beristirahat di pinggir jalan. Pada saat itu, terdakwa I membuka tali pengikat linggis dan melepaskan linggis dari sepeda motor, setelah itu terdakwa I menyimpan linggis tersebut di kolong jembatan di sungai kecil ditempat terdakwa I duduk. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melanjutkan perjalanan ke Labuan Bajo. Setibanya di Labuan Bajo terdakwa I, terdakwa II dan Saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke warung makan di sekitar Depan Sekolah Stella Maris / samping Ruko Pemda untuk membeli makan. Setelah selesai makan, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi ke Dermaga Kayu di Kampung Ujung. Sekitar pukul 00.49 wita terdakwa I, Terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias

Halaman 8 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUIN Alias GOI pergi ke Pelabuhan Peln. Sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI pergi kembali ke Nggorang, ditempat terdakwa I menyimpan linggis. Sesampainya di Nggorang, terdakwa I mengambil linggis tersebut lalu disimpan diatas jok motor dan berbicara mengenai tempat sasaran untuk melakukan pencurian, pada saat itu terdakwa I mempunyai ide untuk mencuri di Koperasi Mitra Komodo, tepatnya di depan SMPN 1 Komodo, setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI kembali ke Labuan Bajo dan menuju ke Koperasi Mitra Komodo tersebut.

- Sesampainya di Labuan Bajo, terdakwa II yang mengendarai sepeda motor, memarkir sepeda motornya di Toko Mitra. Kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melepas sandalnya dan disimpan di dalam jok motor. Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berjalan menuju Koperasi Mitra Komodo melewati halaman samping Koperasi Mitra Komodo, pada saat itu yang membawa linggis adalah terdakwa II. Setelah sampai di pintu samping Koperasi Mitra Komodo, kemudian terdakwa I mengambil linggis dari terdakwa II dan langsung mencungkil pintu. Setelah terdakwa II berhasil mencongkel pintu samping Koperasi Mitra Komodo, kemudian terdakwa I dan terdakwa II masuk ke dalam ruangan samping tersebut, sedangkan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI bertugas mengawasi disekitar tempat tersebut. Tidak lama kemudian ada suara "HOEEE", kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berlari meninggalkan Koperasi Mitra Komodo tersebut menuju pertigaan jalan dekat SMPN 1 Komodo. Setelah itu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI menuju Toko Mitra untuk duduk-duduk dan merencanakan kembali untuk mencuri di SMPN 1 Komodo.

- Setelah Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI sepakat untuk mencuri di SMPN 1 Komodo, kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI berjalan kembali melewati jalan di samping SMPN 1 Komodo, sesampainya ditikungan jalan menuju SMPN 1 Komodo, Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI duduk-

Halaman 9 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di pinggir jalan menuju SMPN 1 Komodo. Tidak lama kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melanjutkan perjalanan kembali menuju SMPN 1 Komodo dengan melewati pagar tembok bagian belakang SMPN 1 Komodo, lalu berjalan menuju ruangan kantor SMPN 1 Komodo. Sesampainya di pintu belakang ruangan kantor SMPN 1 Komodo, terdakwa I mengambil linggis dari Terdakwa II kemudian terdakwa I langsung mencongkel pintu belakang kantor SMPN 1 Komodo tersebut. Setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam ruangan kantor SMPN 1 Komodo dan memeriksa barang-barang yang ada di dalam, sedangkan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI menunggu di luar. Karena pada saat masuk ruangan tersebut, terdakwa I dan terdakwa II tidak mendapatkan barang berharga, kemudian menuju ke ruangan bendahara SMPN 1 Komodo, setelah dicoba buka ternyata terkunci sehingga terdakwa I mengambil linggis dari terdakwa II dan mencongkel pintu ruangan bendahara. Setelah pintu ruangan bendahara terbuka, kemudian terdakwa I dan Terdakwa II menemukan lemari yang terkunci, lalu terdakwa II mengambil linggis kepada terdakwa I dan mencungkil lemari tersebut. Setelah lemari di dalam ruangan bendahara tersebut terbuka, lalu terdakwa I melihat ada brankas berwarna biru, sehingga terdakwa I mengambil brankas berwarna biru dan mengangkat keluar bersama dengan terdakwa II. Setelah brankas biru tersebut sudah diluar, kemudian terdakwa I dan terdakwa II kembali ke ruangan bendahara lagi dan melihat ada brankas warna abu-abu. Terdakwa I dan terdakwa II mencoba mengangkat brankas abu-abu tersebut tetapi tidak kuat, sehingga terdakwa II memanggil saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI untuk membantu mengangkat brankas abu-abu tersebut, lalu terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI mengangkat brankas abu-abu tersebut keluar dari ruang kantor SMPN 1 Komodo dan disimpan di samping ruangan perpustakaan tepatnya di bawah pohon. Setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mencongkel brankas biru dan brankas abu-abu, pada saat terdakwa I dan terdakwa II mencongkel brankas berwarna biru, terdakwa I dan terdakwa II menemukan uang dalam plastik kresek hitam, kemudian uang tersebut terdakwa II masukkan

Halaman 10 dari 31

Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam tas terdakwa I. Setelah itu, terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI meninggalkan Kantor SMPN 1 Komodo, berjalan melewati belakang SMPN 1 Komodo, setelah itu pergi menuju Nggorang.

- Sesampainya di Nggorang, Terdakwa I membagikan uang hasil curian kepada Terdakwa II dan saksi GOIYUS MATRO Alias GUIN masing-masing mendapat uang Rp. 5.000.000,-, sisa Rp. 6.000.000,- untuk membeli minuman keras di Kafe.

- Bahwa Kantor SMPN 1 Komodo, tempat dimana terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melakukan pencurian, berada di dalam sebuah pekarangan tertutup karena terdapat pagar yang mengelilingi Kantor SMPN 1 Komodo.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I, terdakwa II dan saksi GOIYUS MARTO Alias GUIN Alias GOI melakukan pencurian di SMPN 1 Komodo tanpa seijin pemiliknya yaitu bendahara SMPN 1 Komodo yaitu saudara SWENGLI LAU Alias SWENGLI maupun Kepala Sekolah SMPN 1 Komodo yaitu saudara FRANSISKUS NDEJENG, M.Pd. Alias FRANS.

- Bahwa kerugian yang diderita oleh saksi korban yaitu Bendahara SMPN 1 Komodo saudara SWENGLI LAU Alias SWENGLI dan Kepala Sekolah SMPN 1 Komodo saudara FRANSISKUS NDEJENG sekitar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (Dua Puluh satu juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Swengli Lau**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan hilangnya brankas keuangan milik SMPN I Komodo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 di Ruang Bendahara SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana kejadiannya, karena kebetulan pada hari itu adalah hari libur sekolah. Saksi diberitahukan tentang kejadian itu oleh istri penjaga sekolah sekitar pukul 08.00 wita kalau di ruangan saksi ada pencurian. Kemudian saksi mengecek tempat kejadian dari luar ruangan dan saat itu saksi melihat pintu

Halaman 11 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj



ruangan terbuka dan lemari serta laci lemari juga dalam keadaan terbuka. Setelah melihat keadaan itu saksi lalu melaporkan kejadiannya kepada Polisi ;

- Bahwa yang hilang adalah 2 (dua) brankas. 1 (satu) buah brankas berukuran besar terbuat dari baja yang terletak di sebelah meja saksi dan 1 (satu) brankas besi yang di las di tukang dan diletakkan dalam lemari hilang beserta papan alas lemarinya ;

- Bahwa isi brankas berisi uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) sedangkan brankas kecil saksi tidak tahu apa isinya karena brankas tersebut adalah brankas peninggalan bendahara sebelumnya kunci brankasnya telah hilang dan saksi sendiri pun tidak pernah membukanya ;

- Bahwa yang biasa bekerja dalam ruangan tempat kehilangan tersebut adalah ruangan tempat kerja saksi sebagai bendahara dan 1 (satu) orang admin ;

- Bahwa saksi selalu mengunci pintu ruangan setiap keluar ruangan dan sebelum kejadian pintu ruangan dalam keadaan baik tetapi setelah kejadian saksi melihat di konseling pintu rusak seperti dicungkil dan gagang pintunya rusak ;

- Bahwa selain di ruangan saksi, Ruangan Kepala Sekolah juga saksi lihat berantakan dan pintu ruangan Kepala Sekolah juga rusak, tetapi tidak ada yang hilang ;

- Bahwa 2 (dua) bulan setelah melaporkan kejadian tersebut baru saksi tahu dari Polisi kalau Para Terdakwa yang mengambilnya dan Polisi juga membawa Para Terdakwa untuk melakukan reka ulang kejadian di tempat kejadian ;

- Bahwa dari reka ulang kejadian tersebut Para Terdakwa masuk ke lingkungan sekolah melalui pintu belakang lalu mengambil barang bukti dengan cara mencungkil lemari menggunakan linggis. Pertama Para Terdakwa mengambil brankas kecil kemudian brankas yang besar ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**2. Saksi Kristoforus Jeharu**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait hilangnya brankas keuangan milik SMPN I Komodo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 di Ruang Bendahara SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu. Pada saat sedang mempersiapkan pesta emas sekolah, sekitar pukul 07.00 wita saksi dan saudara Albertus melihat pintu belakang menuju ruangan Kepala Sekolah terbuka kami lalu mendatangi dan memastikan ternyata ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Bendahara sudah dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan ruangan yang tidak seperti biasanya saksi dan saudara Albertus tidak berani masuk mengecek ke dalam tetapi hanya melihatnya dari luar ;

- Bahwa pada saat itu ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Bendahara berantakan seperti diobrak abrik dan diketahui kalau ada 2 (dua) brankas yang hilang yakni 1 (satu) buah brankas berukuran besar dan 1 (satu) buah brankas berukuran kecil yang mana dalam brankas kecil berisi uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa sebelum kejadian pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan bendahara dalam keadaan terkunci dan pada saat kejadian, saksi melihat ada bekas-bekas cungkulan pada pintu ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Satpam di SMPN I Komodo sejak tahun 2017, tetapi pada malam hari Satpam tidak ditugaskan untuk berjaga ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**3. Saksi Albertus Jefriyani Toni**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terkait hilangnya brankas keuangan milik SMPN I Komodo yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 di Ruang Bendahara SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa saksi bertugas sebagai cleaning service di SMPN I komodo ;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung. Pada saat saksi sedang mempersiapkan pesta emas sekolah, sekitar pukul 07.00 wita, saksi dan saksi Kristoforus Jeharu melihat pintu belakang menuju ruangan Kepala Sekolah terbuka, lalu saksi mendatangi dan memastikan ternyata ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Bendahara

Halaman 13 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sudah dalam keadaan terbuka. Melihat keadaan ruangan yang tidak seperti biasanya, saksi dan saudara Albertus tidak berani masuk mengecek ke dalam tetapi hanya melihatnya dari luar ;

- Bahwa setelah melihat dari luar, ternyata ruangan Kepala Sekolah dan ruangan Bendahara berantakan seperti diobrak abrik dan diketahui kalau ada 2 (dua) brankas yang hilang yakni 1 (satu) buah brankas berukuran besar dan 1 (satu) buah brankas berukuran kecil yang mana dalam brankas kecil berisi uang Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa sebelum kejadian pintu ruangan kepala sekolah dan ruangan bendahara dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat itu ; melihat ada bekas-bekas cungkulan di pintu ruangan ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi **Gabriel Pati**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa terkait kejadian hilangnya 2 (dua) buah brankas milik SMPN I Komodo yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya. Saksi hanya mengetahui dari cerita guru les SMPN I Komodo, pada hari itu sekitar pukul 08.00 wita saat ia datang foto copy di tempat kerja saksi ;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait brankas yang hilang tersebut, dalam salah satu brankas ada uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah), dan berdasarkan cerita saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang mengambilnya dan mereka masuk dari pintu belakang sekolah ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi **Fransiskus Ndejeng, M.Pd.**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terkait hilangnya 2 (dua) buah brankas di SMPN I Komodo yang terletak di Kelurahan Wae Kelambu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, tetapi waktunya saksi tidak mengetahui ;

- Bahwa saksi mengetahui tentang kejadian itu dari informasi saksi Kristoforus Jeharu dan dan saksi Albertus Jefriyani Toni. Mendengar informasi tersebut saksi langsung ke tempat kejadian dan menemukan pintu belakang dalam keadaan terbuka, ruangan saksi sebagai Kepala Sekolah berantakan, ruangan Bendahara berantakan dan lemari juga dalam keadaan rusak seperti dibongkar secara paksa ;

- Bahwa pada saat itu yang hilang adalah 1 (satu) buah brankas berukuran besar dan 1 (satu) buah brankas berukuran kecil yang mana dalam brankas ukuran kecil terdapat uang Dana Bos milik sekolah yang akan disetorkan sebagai pajak Negara sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil brankas tersebut, tetapi setelah melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi baru saksi mengetahui jika Para Terdakwa yang mengambilnya ;

- Bahwa dari hasil reka ulang kejadian yang dilakukan oleh Polisi di tempat kejadian, saksi baru mengetahui jika Para Terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara mencungkil pintu dengan menggunakan linggis yang di bawah oleh Para Terdakwa dari rumahnya dan perbuatan tersebut dilakukan pada dini hari ;

- Bahwa sebelum mengambil brankas-brankas tersebut Para Terdakwa tidak ada ijin terlebih dahulu kepada saksi maupun pihak sekolah ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, sekolah mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

**6. Saksi Jaelani**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah brankas milik SMPN I Komodo yang terletak di Kelurahan wae Kelambu, Kecamatan

Halaman 15 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita ;

- Bahwa dalam brankas tersebut berisi uang milik SMPN I Komodo sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka datang dari Terang, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya mereka hendak mencuri di Koperasi depan SMPN I Komodo tetapi tidak berhasil mereka lalu masuk ke dalam tempat kejadian melalui pintu belakang sekolah kemudian mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dan lemari bendahara menggunakan linggis dan mengambil brankas. Setelah mencungkil brankas dan mengambil isinya Para Terdakwa meninggalkan brankas di halaman sekolah lalu pergi ;

- Bahwa posisi Brankas sebelum kejadian tersebut berada dalam ruangan bendahara, namun saat saksi mendatangi tempat kejadian setelah menerima laporan Polisi brankas tersebut telah berada di luar ruangan bendahara dan juga masih ada bekas pintu yang dicungkil ;

- Bahwa linggis yang dipakai untuk mencungkil pintu dan lemari tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibawa saat mendatangi tempat kejadian dan berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa mengakui kalau linggis tersebut telah dibuang di Kampung Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat setelah mengambil brankas ;

- Bahwa pada awalnya Kepolisian menerima laporan tentang kehilangan di SMPN I Komodo, setelah melakukan penyelidikan sekitar bulan November, pihak Kepolisian mendapat laporan lagi tentang kehilangan dan dari perkembangan pemeriksaan, tim mendapati kalau Para Terdakwa yang mengambil brankas di SMPN I Komodo ;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa mengakui kalau dari Terang datang bersama-sama bersama 1 (satu) orang temannya lagi dengan menggunakan sepeda motor ;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

7. Saksi **Remigius Melki**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah brankas milik SMPN I Komodo yang terletak di Kelurahan wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 Wita;
- Bahwa di dalam brankas berwarna biru berisi uang milik SMPN I Komodo sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui bahwa mereka datang dari Terang, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. Awalnya Para Terdakwa hendak mencuri di Koperasi depan SMPN I Komodo, tetapi tidak berhasil, mereka lalu masuk ke dalam tempat kejadian melalui pintu belakang sekolah kemudian mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dan lemari bendahara menggunakan linggis dan mengambil brankas. Setelah mencungkil brankas dan mengambil isinya Para Terdakwa meninggalkan brankas di halaman sekolah lalu pergi ;
- Bahwa Brankas sebelumnya berada dalam ruangan bendahara namun saat saksi mendatangi tempat kejadian setelah menerima laporan Polisi, brankas tersebut telah berada di luar ruangan bendahara dan juga masih ada bekas pintu yang dicungkil ;
- Bahwa linggis yang dipakai untuk mencungkil pintu dan lemari tersebut adalah milik Para Terdakwa yang dibawa saat mendatangi tempat kejadian dan berdasarkan hasil interogasi Para Terdakwa mengakui kalau linggis tersebut telah dibuang di Kampung Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat setelah mengambil brankas ;
- Bahwa sebelum kejadian, Kepolisian menerima laporan Polisi tentang kehilangan di SMPN I Komodo, setelah melakukan penyelidikan sekitar bulan November, Kepolisian mendapat laporan lagi tentang kehilangan dan dari perkembangan pemeriksaan diketahui jika Para Terdakwa yang mengambil brankas di SMPN I Komodo ;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa mengakui kalau dari Terang datang bersama-sama bersama 1 (satu) orang temannya lagi dengan menggunakan sepeda motor ;

Halaman 17 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ronaldus Darson alias Darson telah mengambil brankas yang berisi uang di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson berangkat dari Terang menuju Labuan Bajo dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Darson. Pada saat itu linggis yang telah diikat disamping motor. Setibanya di Labuan Bajo, Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson minum kopi di Kampung Ujung, kemudian sekitar pukul 01.00 wita Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson menuju ke tempat kejadian. Sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada waktu itu Terdakwa parkir agak jauh dari tempat kejadian, lalu Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson berjalan kaki menuju sekolah dengan memegang linggis di tangan. Setelah masuk ke halaman sekolah melalui pagar belakang sekolah Terdakwa mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan linggis, kemudian Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson membongkar lemari tetapi tidak menemukan uang, lalu menuju ruangan bendahara. Terdakwa lalu mencungkil lagi pintu ruangan bendahara. Dalam ruangan bendahara terdapat 1 (satu) buah brankas besi warna abu-abu yang terletak dilantai. Lalu Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) brankas kecil berwarna biru. Kemudian mengeluarkan kedua brankas tersebut ke halaman sekolah dan membongkarnya ;

- Bahwa pada brankas besar tidak ada isinya sedangkan dalam brankas kecil terdapat uang yang di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat ;

- Bahwa setelah mengambil uang tersebut Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson pergi meninggalkan tempat kejadian

Halaman 18 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan membagi uang tersebut. Setelah membagi uang tersebut Terdakwa lalu pulang ke Terang dan kembali lagi ke Labuan Bajo untuk pergi bersenang-senang di Pub milik Pak Putu ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pintu di pagar belakang yang bisa dipakai untuk masuk ke dalam sekolah, karena Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson sering lewat di jalan belakang SMPN I Komodo ;

- Bahwa Terdakwa datang dari Terang bersama dengan Ronaldus Darson alias Darson saja ;

- Bahwa Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson berbagi tugas dalam mengambil brankas tersebut, yaitu Terdakwa yang mencungkil pintu dan mengobrak abrik lemari, sedangkan Ronaldus Darson alias Darson berada di belakang Terdakwa untuk melihat-lihat keadaan di luar ;

- Bahwa pada awalnya Ronaldus Darson alias Darson yang ditangkap karena mencuri handphone, dan dari perkembangan pemeriksaan diketahui kalau Terdakwa dan Ronaldus Darson alias Darson mengambil brankas di SMPN I, sehingga Terdakwa juga ditangkap dan diproses ;

- Bahwa yang mempunyai ide pertama melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain adalah Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa baru pertama melakukan perbuatan ini dan Terdakwa belum pernah dihukum ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait perbuatan Terdakwa dan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman yang telah mengambil brankas yang berisi uang di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa dan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman berangkat dari Terang menuju Labuan Bajo dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan membawa linggis yang telah diikat disamping motor. Setibanya di Labuan Bajo, Terdakwa dan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman minum kopi di Kampung Ujung, kemudian sekitar pukul 01.00 wita

Halaman 19 dari 31

Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat kejadian. Sepeda motor yang Terdakwa kendaraai diparkir agak jauh dari tempat kejadian, lalu berjalan kaki menuju sekolah dengan memegang linggis di tangan. Setelah masuk ke halaman sekolah melalui pagar belakang sekolah Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan linggis, kemudian membongkar lemari tetapi pada waktu itu tidak menemukan uang. Kemudian menuju ruangan bendahara, lalu Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil lagi pintu ruangan bendahara. Dalam ruangan bendahara terdapat 1 (satu) buah brankas besi warna abu-abu yang terletak dilantai, Terdakwa membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) brankas kecil berwarna biru. Terdakwa dan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman lalu mengeluarkan kedua brankas tersebut ke halaman sekolah dan membongkarnya, pada brankas besar tidak ada isinya sedangkan dalam brankas kecil terdapat uang yang di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat. Setelah mengambil uang tersebut Terdakwa dan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman pergi meninggalkan tempat kejadian dan membagi uang tersebut dan bersenang-senang ;

- Bahwa Terdakwa datang dari Terang bersama dengan Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman saja ;

- Bahwa Terdakwa dan Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman saling berbagi tugas pada saat melakukan perbuatan tersebut. Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman yang mencungkil pintu dan mengobrak abrik lemari sedangkan Terdakwa berada di belakangnya untuk melihat-lihat keadaan di luar ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada pintu di pagar belakang yang bisa dipakai untuk masuk ke dalam sekolah, karena Terdakwa dan Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman sering lewat di jalan belakang SMPN I Komodo ;

- Bahwa yang memberikan ide untuk mengambil barang milik orang lain pada saat itu adalah Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman ;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain dan sekarang Terdakwa berstatus Narapidana dan dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena mencuri handphone ;

Halaman 20 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Brankas warna Silver merk SAVE GUARD SD 103;
- 1 (satu) buah Brankas warna Biru; 1 (satu) buah linggis;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna Biru merk HUGO;
- 1 (satu) lembar kain songke adat Manggarai;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna Putih motif kotak-kotak merk G2000 MAN;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna Abu-abu merk BROTHER LINE yang tertera tulisan MELLONGGANG pada bagian depan ;
- 1 (satu) lembar papan kayu ukuran sekitar 50 cm yang terdapat 2 (dua)

lubang

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil brankas yang berisi uang di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita ;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa berangkat dari Terang menuju Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa linggis yang telah diikat disamping motor. Setibanya di Labuan Bajo, Para Terdakwa minum kopi di Kampung Ujung, kemudian sekitar pukul 01.00 wita menuju ke tempat kejadian. Sepeda motor diparkir agak jauh dari tempat kejadian, lalu berjalan kaki menuju sekolah dengan memegang linggis di tangan Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson. Setelah masuk ke halaman sekolah melalui pagar belakang sekolah Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan linggis,

Halaman 21 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj



kemudian membongkar lemari tetapi pada waktu itu tidak menemukan uang. Kemudian menuju ruangan bendahara, lalu Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil lagi pintu ruangan bendahara. Dalam ruangan bendahara terdapat 1 (satu) buah brankas besi warna abu-abu yang terletak dilantai, Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) brankas kecil berwarna biru. Para Terdakwa lalu mengeluarkan kedua brankas tersebut ke halaman sekolah dan membongkarnya, pada brankas besar tidak ada isinya sedangkan dalam brankas kecil terdapat uang yang di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan membagi uang tersebut dan bersenang-senang ;

- Bahwa Para Terdakwa saling berbagi tugas pada saat melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman yang mencungkil pintu dan mengobrak abrik lemari sedangkan Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson berada di belakangnya untuk melihat-lihat keadaan di luar ;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui ada pintu di pagar belakang yang bisa dipakai untuk masuk ke dalam sekolah, karena Para Terdakwa sering lewat di jalan belakang SMPN I Komodo ;

- Bahwa yang memberikan ide untuk mengambil barang milik orang lain pada saat itu adalah Terdakwa Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman ;

- Bahwa Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik orang lain dan sekarang berstatus Narapidana dan dihukum 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena mencuri handphone ;

- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil uang tersebut adalah digunakan bersenang-senang ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu SMPN I Komodo ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, pihak SMPN I Komodo mengalami kerugian sekitar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur ***"pencurian"***;
2. Unsur ***"yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5"*** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Pencurian" dalam Pasal 362 KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur :

- Unsur ***"barang siapa"*** ;
- Unsur ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"***;
- Unsur ***"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"***;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***"barang siapa"***, yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang bernama **FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dan RONALDUS DARSON alias DARSON** di persidangan masing-masing sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya sehingga unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 01.00 wita, Para Terdakwa telah mengambil brankas yang berisi uang di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

Menimbang, bahwa pada awalnya Para Terdakwa berangkat dari Terang menuju Labuan Bajo dengan menggunakan sepeda motor dengan membawa linggis yang telah diikat disamping motor. Setibanya di Labuan Bajo, Para Terdakwa minum kopi di Kampung Ujung, kemudian sekitar pukul 01.00 wita menuju ke tempat kejadian. Sepeda motor diparkir agak jauh dari tempat kejadian, lalu berjalan kaki menuju sekolah dengan memegang linggis di tangan Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson. Setelah masuk ke halaman sekolah melalui pagar belakang sekolah Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan linggis, kemudian membongkar lemari tetapi pada waktu

Halaman 24 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak menemukan uang. Kemudian menuju ruangan bendahara, lalu Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil lagi pintu ruangan bendahara. Dalam ruangan bendahara terdapat 1 (satu) buah brankas besi warna abu-abu yang terletak dilantai, Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) brankas kecil berwarna biru. Para Terdakwa lalu mengeluarkan kedua brankas tersebut ke halaman sekolah dan membongkarnya, pada brankas besar tidak ada isinya sedangkan dalam brankas kecil terdapat uang yang di ikat dengan karet sebanyak 2 (dua) ikat sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Setelah mengambil uang tersebut Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian dan membagi uang tersebut dan bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa dengan diambalnya brankas yang berisi uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang merupakan milik SMPN I Komodo, mengakibatkan uang tersebut menjadi berada di bawah penguasaan Para Terdakwa. Sehingga unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki meliputi unsur maksud yang diartikan sebagai kesengajaan sebagai maksud dan unsur untuk memiliki. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku telah mengetahui dan telah menyadari bahwa barang yang dimiliki atau yang berada dalam penguasaan si pelaku adalah barang milik orang lain yang bukan menjadi hak si pelaku sehingga perbuatan yang demikian itu merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat sehingga perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa memang terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Bentuk kehendak tersebut dapat dilihat dari wujud tindakan Para Terdakwa yang saat itu memang berencana untuk mengambil

Halaman 25 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang bisa di ambil di dalam ruangan bendahara dan Kepala Sekolah SMPN I Komodo, dimana pada saat itu Para Terdakwa sebelumnya sering lewat di jalan belakang SMPN I Komodo sehingga mengetahui ada pintu di pagar belakang yang bisa dipakai untuk masuk ke dalam sekolah. Selain itu pada saat berangkat dari Terang, Para Terdakwa juga sudah menyiapkan dan membawa linggis dengan tujuan untuk membuka pintu atau jendela di tempat yang dituju untuk mengambil barang. karena Para Terdakwa. Dan setelah ada kesempatan dan keadaan sepi, Para Terdakwa kemudian mencungkil pintu ruang kepala sekolah dan bendahara di SMP I Komodo dan mengobrak abrik serta mencari-cari barang yang bisa diambil dan setelah melihat ada brankas, Para Terdakwa mengambil dan membuka brankas tersebut dan melihat uang di dlam brankas. Setelah itu Para Terdakwa membawa uang tersebut tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu pihak SMP I Komodo. Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk bersenang-senang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***” yang diterangkan dalam butir 3 disertai salah satu hal dalam butir 4 dan 5”*** dalam Pasal 362 (2) KUHP, harus terpenuhi unsur-unsur :

- Unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;***
- Unsur ***“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;***
- Unsur ***“yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;***

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;***

Halaman 26 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya, apabila salah satu dari elemen unsur ini terpenuhi, maka unsur ini juga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur diatas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud waktu malam yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika Para Terdakwa yang telah mengambil brankas yang berisi uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018. Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa diketahui oleh siapapun maupun dikehendaki oleh pemiliknya yaitu pihak Sekolah SMPN I Komodo ;

Menimbang, bahwa dengan melihat cara dan waktu kejadian dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan jika perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada malam hari dengan tidak diketahui oleh pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ***"di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***"dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata jika perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil brankas yang berisi uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018 tersebut dilakukan secara bersama-sama. Dimana berdasarkan fakta di persidangan jika Para Terdakwa saling berbagi tugas pada saat melakukan perbuatan tersebut. Terdakwa Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman yang mencungkil pintu dan mengobrak abrik lemari sedangkan Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson berada di belakangnya untuk melihat-lihat keadaan di luar, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut

Halaman 27 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka unsur ***“dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu”*** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil brankas yang berisi uang sejumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) di SMPN I Komodo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Sabtu, tanggal 30 Juni 2018, dengan cara masuk ke halaman sekolah melalui pagar belakang sekolah, kemudian Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil pintu ruangan Kepala Sekolah dengan menggunakan linggis, lalu membongkar lemari tetapi pada waktu itu tidak menemukan uang. Kemudian menuju ruangan bendahara, lalu Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman mencungkil lagi pintu ruangan bendahara. Dalam ruangan bendahara terdapat 1 (satu) buah brankas besi warna abu-abu yang terletak dilantai, Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson membongkar lemari dan menemukan 1 (satu) brankas kecil berwarna biru ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ***“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dan memanjat”*** ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 28 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa I tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah linggis, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk HUGO ;
- 1 (satu) lembar kain songke adat Manggarai ;
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak merk G2000 MAN ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk BROTHER LINE yang tertera tulisan #MELLOGANG pada bagian depan ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah barang-barang hasil dari kejahatan, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Brankas warna Silver merk SAVE GUARD SD 103 ;
- 1 (satu) buah Brankas warna Biru ;
- 1 (satu) lembar papan kayu ukuran sekitar 50 cm yang terdapat 2 (dua) lubang ;

Oleh karena barang-barang bukti tersebut adalah milik dari SMPN I Komodo, maka terhadap barang-barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada SMPN I Komodo melalui saksi SWENGLI LAU ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat ;
- Terdakwa Ronaldus Darson alias Darson sebelumnya sudah pernah melakukan pencurian dan sedang menjalani hukuman sebagai narapidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Halaman 29 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Fransiskus Nyoman Alias Fransius Nyoman Alias Nyoman merupakan tulang punggung keluarga ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;  
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menyatakan **Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dan Terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II RONALDUS DARSON Alias DARSON oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa I FRANSISKUS NYOMAN Alias FRANSIUS NYOMAN Alias NYOMAN tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah linggis ;
  - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru merk HUGO ;
  - 1 (satu) lembar kain songke adat Manggarai ;
  - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna putih motif kotak-kotak merk G2000 MAN ;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu merk BROTHER LINE yang tertera tulisan #MELLOGANG pada bagian depan ;Untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) buah Brankas warna Silver merk SAVE GUARD SD 103 ;
  - 1 (satu) buah Brankas warna Biru ;
  - 1 (satu) lembar papan kayu ukuran sekitar 50 cm yang terdapat 2 (dua) lubang ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada SMPN 1 Komodo melalui saksi SWENGLI LAU.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh I Gede Susila Guna Yasa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum, dan Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Alfiah Yustiningrum, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

I Gede Susila Guna Yasa, S.H.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mira Surahman, S.H.

Halaman 31 dari 31  
Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31